



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
“TAHUNAN DAN LUAR BIASA”
PT INTRACO PENTA Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para **pemegang saham PT INTRACO PENTA Tbk (“Perseroan”)**, bahwa **Perseroan bermaksud** untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Luar Biasa (**“Rapat”**) di Ballroom A, **Hotel Intercontinental**, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220, pada hari **Kamis**, **tanggal 20 April 2017**, pukul 14:00 WIB – selesai.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Maret 2017.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (**“POJK No. 32”**), usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32, Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Rabu, 29 Maret 2017

**DIREKSI
PT INTRACO PENTA Tbk**